

SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN BARANG BELANJA MODAL KPU

2020

KPT KPU KAB SUKABUMI NOMOR 45/PP.09.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 43/PP.09.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VI/2020 TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN BARANG BELANJA MODAL KPU PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

ABSTRAK: bahwa berdasarkan Surat dari PT. My Acico Global Indonesia Nomor 868/PKM-P2006-3016172/VII/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Surat Pernyataan Discontinue Barang, yang pada pokoknya menyatakan kekosongan barang Dell Poweredge T 440 Intel Xeon Silver 4210/128GB SSD SATA/8TB NLSAS/WITH OS/3 Years, maka perusahaan memohon persetujuan pergantian type server, sehingga untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan tersebut, perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 43/PP.09.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VI/2020 tentang Penetapan Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang Belanja Modal KPU pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPU Nomor 2 Tahun 2020; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1312/Hk.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/ 2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 63/Hk. 03.1-Kpt/01/KPU/II/2020.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang Belanja Modal KPU (Server) pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

CATATAN:

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 2 Juli 2020;
- Lampiran 1 halaman.